

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dasar pembenaran dari penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana ialah terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri, dimana setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Pidana penjara merupakan primadona dalam system sanksi pidana yang paling sering dijatuhkan oleh majelis hakim dalam memutus perkara. Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), pidana penjara seumur hidup adalah satu dari dua variasi hukuman penjara yang diatur dalam pasal 12 ayat (1) KUHP. Bunyi pasal tersebut ialah “*pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu*”. Dalam pasal 12 ayat (4) KUHP menyatakan, “*pidana penjara dalam selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun*”.¹

Berdasarkan bunyi pasal 12 ayat (1) KUHP diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pidana seumur hidup ialah penjara dari terpidana masih hidup sampai meninggal dunia. Tentu saja ketentuan tersebut bertolak belakang dengan pendapat yang menyatakan bahwa pidana penjara seumur hidup diartikan hukuman penjara yang dijalani adalah selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan. Barda Nawawi Arief, berpendapat bahwa “*Pidana penjara seumur hidup (SH) seperti halnya dengan pidana mati, pada dasarnya merupakan jenis*

¹ Lihat Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

pidana absolut".² Sebuah contoh yang dapat dijadikan acuan adalah, jika seorang dipidana penjara seumur hidup pada saat berusia Sembilan belas tahun maka dia harus menjalani pidana penjara selama Sembilan belas tahun pula. Namun hal ini menimbulkan kerancuan karena hukuman penjara Sembilan belas tahun ini dapat diartikan atau masuk kategori pidana penjara dalam waktu tertentu. Sedangkan jika seorang divonis pidana penjara seumur hidup pada saat dia berusia dua puluh dua tahun maka dia harus menjalani pidana masa penjaranya selama dua puluh dua tahun tentunya hal ini bertentangan dengan pasal 12 ayat (4) KUHP. Yaitu dua puluh dua tahun melebihi batas maksimal penjara dua puluh tahun.

Perlu diketahui bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada dasarnya harus merupakan kebijakan pidana yang rasional. Salah satu ukuran rasionalisme kebijakan pidana antara lain dapat dihubungkan dengan masalah keberhasilan pidana itu dalam mencapai tujuannya, yaitu tujuan pemidanaan.³ Sebagaimana diketahui bersama bahwa tujuan daripada pemidanaan adalah memberikan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana yang mana hal ini sesuai dengan pembaharuan sistem pemidanaan yang awalnya tujuan daripada pemidanaan adalah sebagai pembalasan atas perbuatan tindak pidana.

Sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, L.H.C Hulsman mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan

² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 226.

³ Barda Nawawi dan Muladi, *Teori-teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Grafika, 1992, hlm. 3.

pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).⁴

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pidana penjara seumur hidup diartikan pidana penjara yang dijalankan sampai berakhirnya usia atau meninggalnya terpidana yang bersangkutan tersebut. Dalam system pemidanaan di Indonesia, pidana penjara seumur hidup selalu menjadi alternatif (pengganti) dari pidana mati. Sebagai alternative pidana mati, pidana penjara seumur hidup berhubungan dengan fungsi subsidair yaitu sebagai alternatif (pengganti) untuk delik-delik yang diancam dengan maksimum pidana mati. Pidana penjara seumur hidup merupakan jenis sanksi yang dapat dipilih untuk penjatuhannya. Dilihat dari kualifikasinya, tindak pidana dalam KUHP yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup adalah tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan berat.

Di Indonesia sering kali divoniskan pidana seumur hidup kepada pelaku tindak pidana berat. Pada Putusan PN Kayuagung Nomor 272/PID.B/2013/PN.KAG Tahun 2013-Nawawi Alias Nawi Alias Bungsu Bin Goni dengan kasus pembunuhan berencana divonis pidana seumur hidup, Putusan PN Kisaran Nomor 341/Pid.Sus/2014/PN.Kis Tahun 2014-Bambang Hariyanto dengan kasus pelantara jual beli narkoba golongan 1 juga divonis pidana seumur hidup, dan juga kasus yang menimpa mantan ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2008-2013 M. Akil Mochtar divonis pidana seumur

⁴ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 1.

hidup sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid.Sus/2015 Tahun 2015 dengan kasus Tindak Pidana Korupsi.⁵

Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada sistem balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan rumah penjara secara beransur-ansur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya.

Pelaksanaan pidana penjara melalui sistem pemasyarakatan ialah merupakan serangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya. Perkembangan tujuan pemidanaan dari dahulu sampai kini telah beransur-ansur ke arah yang lebih rasional. Berawal dari pembalasan untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat maupun pihak yang dirugikan (korban) atas kejahatan tersebut. Hal ini sangat bersifat primitif akan tetapi terkadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern. Pemikiran mengenai tujuan pemidanaan hari ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran baru, melainkan sedikit banyak ialah hasil pemikiran para penulis atau

⁵ Direktori Putusan-Putusan Mahkamah Agung, Jakarta, 2015, diakses <https://putusan.mahkamahagung.co.id> pada tanggal 20 Juli 2019 Pukul 22.01 WIB

pakar-pakar hukum puluhan abad silam yang meneliti tentang dasar pembenaran dari suatu pembedaan.

Kemudian berbicara lembaga pemasyarakatan yang disingkat lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal dengan istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut dikenal sebagai penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni lembaga pemasyarakatan atau lapas bisa narapidana atau warga binaan pemasyarakatan bisa juga yang statusnya masih tahanan, artinya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah tidak oleh hakim.

Tujuan utama didirikannya lembaga pemasyarakatan adalah membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Yang perlu disadari bersama bahwasanya lembaga pemasyarakatan bukanlah tempat untuk mengurung dan merenggut hak-hak kebebasan seseorang melainkan untuk menjalankan pola pembinaan terhadap narapidana agar menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab.

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya

disebut UU Pemasyarakatan) adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:⁶

1. Seutuhnya
2. Menyadari kesalahan
3. Memperbaiki diri
4. Tidak mengulangi tindak pidana
5. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat
6. Dapat aktif berperan dalam pembangunan dan,
7. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Fungsi dari sistem pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat dipulihkan kembali fitrahnya sebagai seorang manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan sesamanya dan lingkungannya. Berbicara tentang hukum, maka kita berbicara tentang perlindungan. Sajipto Raharjo memandang sebuah perlindungan hukum sebagai berikut:⁷

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

⁶ Lihat Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3614)

⁷ Sajipto Raharjo, *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 43.

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan diatas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang penjatuhan pidana seumur hidup ditinjau dari tujuan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Dalam pidana penjara seumur hidup dapat dilihat bahwa tidak ada kesesuaian dengan sistem pemasyarakatan yang telah ada. Menurut penulis untuk apa masih dibina dilapas jika akhirnya terpidana harus menghabiskan sisa hidupnya didalam penjara. Hal itu sudah tidak sesuai dengan tujuan dari pembinaan di lembaga pemasyarakatan itu sendiri dan juga tentukan Negara sangat dirugikan dengan adanya hal tersebut, karena kapasitas penghuni lapas yang semakin banyak sehingga over kapasitas dan juga biaya hidup yang harus dikeluarkan negara untuk kebutuhan warga binaan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti yaitu, apakah penjatuhan pidana seumur hidup sesuai dengan tujuan pembinaan pemasyarakatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah sesuai atau tidak penjatuhan pidana seumur hidup jika ditinjau dari tujuan pembinaan warga binaan pemasyarakatan

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dalam kajian hukum pidana yang salah satunya adalah:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana.
2. Memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya mengenai sesuai atau tidaknya penjatuhan pidana penjara seumur hidup ditinjau dari tujuan pembinaan warga binaan pemasyarakatan.
3. Dapat dijadikan pedoman ataupun literatur tambahan bagi penelilitain terutama penelitian yang berkaitan dan berhubungan dengan penelitian ini.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti
2. Diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum dan instansi terkait sesuai atau tidaknya penjatuhan pidana seumur hidup ditinjau dari tujuan pembinaan warga binaan pemasyarakatan
3. Memberikan motivasi kepada peneliti selanjutnya untuk mengupas lebih dalam mengenai kesesuaian penjatuhan pidana seumur hidup dengan tujuan pembinaan warga binaan pemasyarakatan

1.5 Keaslian Penelitian

Sebelum penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas tentang pidana penjara seumur hidup ataupun lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi, setelah dilakukan beberapa penelusuran terdapat perbedaan berdasarkan pemikiran dan pemaparan. Untuk mendukung keaslian penulisan ini maka dilakukan penelusuran terkait:

Tabel: 1.

Perbandingan Keaslian Penelitian

No.	Peneliti sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus penelitian	Letak perbedaan
1.	Syachidin, S.H., (Universitas diponegoro Semarang, 2009)	Kedudukan pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional	Kedudukan pidana penjara seumur hidup, pengaturan pidana seumur hidup dalam sistem peradilan pidana nasional	Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada sistem peradilan pidana nasional
2.	Diah Gustiniati Maulani (Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012)	Pidanaseumur hidup dalam sistem lembaga pemasyarakatan	Kebijakan hukum pidana bila dihubungkan dengan sistem pemasyarakatan dalam perspektif pidana penjara seumur hidup	Dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada kebijakan hukum pidana
3.	Silva Diana Sari (Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016)	Kajian penerapan pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional	Penerapan pidana seumur hidup dalam sistem hukum di Indonesia	Penelitian ini lebih menitikberatkan kepada penerapan hukum pidana seumur hidup di Indonesia
4.	Muhammad Hafidh (	Konsep penjara dengan sistem	Konsep penjara hukum positif	Menganalisis mengenai

	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009)	pemasyarakatan (studi perbandingan antara hukum pidana islam dan hukum positif)	sesuai atau tidak dengan tujuan pemidaan hukum pidana islam	konsep pidana penjara dalam hukum positif
5.	Ikhwan Nur Mustofa (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2012)	Pidana Seumur Hidup Di Indonesia Perspektif Hukum Islam	Tinjauan Hukum islam terkait pidana seumur hidup di Indonesia	Menganalisis mengenai pidana seumur hidup di Indonesia

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah cara atau prosedur untuk mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum.⁸ Sistem penelitian yang dimaksud merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

⁸ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010. Hlm. 36

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*coceptual approach*).⁹

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undang dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis ataupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis. Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Kadang kala dalam melakukan pendekatan perundang-undangan peneliti justru menemukan adanya inkonsisten antara regulasi dengan undang-undang atau pasal dalam satu undang-undang. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus tema sentral

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2005, hlm.133.

penelitian.¹⁰ Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji isu hukum terkait dengan penjatuan pidana seumur hidup dengan peraturan perundang-undangan tentang pemasyarakatan.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bahan terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isi hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahwa untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, adapun bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan penjatuan pidana seumur hidup ditinjau dari tujuan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Ketentuan mengenai sanksi pidana yang diatur dan dijelaskan dalam KUHP
2. Ketentuan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
3. Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Grasi

¹⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 57.

4. Keputusan Menteri Kehakiman Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M-03.PS.01,04 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pengajuan Remisi

b Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat menunjang atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu termasuk dokumen resmi hukum berupa buku-buku literature, hasil-hasil penelitian ilmiah, surat kabar, dan lain-lain. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku referensi, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan berita internet yang berkaitan dengan teknologi informasi, pidana seumur hidup, sistem pemidanaan, dan lembaga pemasyarakatan.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat.¹¹ Pada penelitian ini digunakan penelitian normatif yang dilakukan dari hal yang bersifat umum berupa peraturan terkait dan regulasi untuk memecahkan isu hukum yang bersifat khusus. Norma-norma yang berkembang dalam masyarakat kemudian akan di olah dan dianalisis dengan menambahkan kalimat-kalimat yang akan dikolerasikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menganalisa

¹¹ Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 47.

kenyataan di masyarakat kemudian dikolerasikan dengan hukum yang berlaku sehingga akan menemukan kekurangan dan kelebihan dari pada hukum itu sendiri agar dapat memperbaiki sistem yang ada.